



QANUN ACEH
NOMOR 11 TAHUN 2018
TENTANG
LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah dasar utama agama Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam dan telah menjadi keyakinan serta pegangan hidup masyarakat Aceh;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki 15 Agustus 2005, Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua pihak, dan bertekad untuk menciptakan kondisi yang kondusif sehingga Pemerintahan Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan Syari'at Islam memerlukan jasa lembaga keuangan syari'ah;
- d. bahwa kebutuhan masyarakat Aceh terhadap lembaga keuangan syari'ah sebagai salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan ekonomi syari'ah;
- e. bahwa ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127, dan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Aceh diberi kewenangan untuk mengembangkan dan mengatur pelaksanaan syariat Islam;
- f. bahwa berdasarkan Pasal 21 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syari'at Islam, lembaga keuangan dan transaksi syari'ah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan Qanun;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Lembaga Keuangan Syari'ah;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan atas Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
 7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
 8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5835);
 10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/31/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah;
 11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal;
 12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal;
 13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk;
 14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi;

15. Peraturan...

15. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 Tahun 2009 tentang Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/14/PBI/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah;
16. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariah Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

dan
GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH.

BAB I

KETENTUAN UMUM


Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten/Kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
6. Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
7. Lembaga adalah institusi atau pranata yang di dalamnya terdapat seperangkat norma-norma, nilai-nilai, dan keyakinan-keyakinan yang bersentuhan dengan berbagai kebutuhan sosial, ekonomi dan/atau keuangan dilakukan secara berulang dan teratur.

8. Lembaga... ↵

8. Lembaga Keuangan Syari'ah yang selanjutnya disingkat LKS adalah Lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, sektor keuangan syari'ah non perbankan dan sektor keuangan lainnya sesuai prinsip syari'ah.
9. Bank Syari'ah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syari'ah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syari'ah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah serta unit usaha syariah.
10. Lembaga Keuangan Non Bank Syariah adalah lembaga yang bergerak dalam bidang kegiatan pasar modal, asuransi, dana pensiun, modal ventura, pegadaian, koperasi, lembaga pembiayaan, anjak piutang, lembaga keuangan mikro dan lembaga keuangan jasa lainnya yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah.
11. Lembaga Keuangan Lainnya adalah lembaga yang belum mempunyai legalitas formal.
12. Prinsip Syari'ah adalah prinsip hukum dan etika keislaman dalam kegiatan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syari'ah.
13. Akad adalah transaksi tertulis antara LKS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syari'ah.
14. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada LKS dalam bentuk titipan, tabungan dan/atau giro, deposito dan/atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad penyimpanan dana.
15. Pinjaman adalah penyediaan dana oleh LKS kepada nasabah yang harus dikembalikan sesuai dengan Akad pinjaman.
16. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh LKS kepada nasabah yang pokok dan keuntungannya atau yang dipersamakan dengannya harus dikembalikan sesuai dengan Akad perjanjian pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari'ah.
17. Investasi adalah modal dalam bentuk dana atau bentuk lainnya yang dipercayakan oleh nasabah kepada LKS berdasarkan Akad yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syari'ah.
18. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan.
19. Dewan Pengawas Syari'ah yang selanjutnya disingkat DPS adalah dewan yang bertugas mengawasi, memberi nasehat serta saran kepada manajemen LKS agar sesuai dengan prinsip syari'ah.
20. Dewan Syari'ah Aceh yang selanjutnya disingkat DSA adalah dewan yang berwenang mengatur dan mengawasi penerapan Prinsip Syari'ah pada seluruh transaksi keuangan yang dilakukan LKS.
21. Dewan Syari'ah Kabupaten/kota yang selanjutnya disingkat DSK adalah dewan yang berwenang mengawasi penerapan Prinsip Syari'ah pada seluruh transaksi keuangan yang dilakukan LKS di kabupaten/kota.

22. Setiap... 

22. Setiap orang adalah setiap individu atau lembaga yang melakukan aktivitas transaksi dengan LKS.
23. Badan usaha adalah Lembaga yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum yang melakukan aktivitas transaksi dengan LKS.
24. Mitra LKS adalah individu atau Lembaga yang melakukan aktivitas transaksi keuangan dengan LKS dan/atau menjalin kerjasama usaha dengan LKS di Aceh.
25. Baitul Mal Aceh yang selanjutnya disingkat BMA adalah Lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Aceh yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, infaq, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya.
26. Baitul Mal Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat BMK adalah Lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Kabupaten/Kota yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, infaq, wakaf dan harta keagamaan lainnya.

Pasal 2

- (1) Lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh berdasarkan Prinsip Syari'ah.
- (2) Aqad keuangan di Aceh menggunakan prinsip syari'ah.


Pasal 3

LKS berasaskan:

- a. keadilan ('adalah);
- b. amanah;
- c. persaudaraan (ukhuwah);
- d. keuntungan;
- e. transparansi;
- f. kemandirian;
- g. kerjasama;
- h. kemudahan;
- i. keterbukaan;
- j. keberlanjutan; dan
- k. universal.

Pasal 4

LKS dimaksudkan untuk memperkuat implementasi pembangunan ekonomi syari'ah di Aceh.

Pasal 5... 

Pasal 5

LKS bertujuan:

- a. mewujudkan perekonomian Aceh yang islami;
- b. menjadi penggerak dan pendorong pertumbuhan perekonomian Aceh;
- c. menghimpun dan/atau memberikan dukungan pendanaan serta menjalankan fungsi lembaga keuangan berdasarkan Prinsip Syari'ah;
- d. menjalankan fungsi sosial lainnya termasuk memanfaatkan harta agama untuk kemaslahatan umat berdasarkan Prinsip Syari'ah;
- e. mendorong peningkatan Pendapatan Asli Aceh;
- f. meningkatkan akses pendanaan dan usaha bagi masyarakat;
- g. membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat; dan
- h. membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 6

Qanun ini berlaku untuk:

- a. Setiap orang beragama Islam yang bertempat tinggal di Aceh atau badan hukum yang melakukan transaksi keuangan di Aceh;
- b. Setiap orang yang beragama bukan Islam melakukan transaksi di Aceh dapat menundukan diri pada Qanun ini;
- c. Setiap orang beragama bukan Islam, badan usaha dan/atau badan hukum yang melakukan transaksi keuangan dengan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- d. LKS yang menjalankan usaha di Aceh; dan
- e. LKS di luar Aceh yang berkantor pusat di Aceh.

BAB II

JENIS, PENDIRIAN, KEPEMILIKAN, DAN PERIZINAN

Bagian Kesatu

Jenis


Pasal 7

(1) LKS terdiri atas:

- a. Bank Syari'ah;
- b. Lembaga Keuangan Non-Bank Syari'ah; dan
- c. Lembaga Keuangan lainnya.

(2) Bank Syari'ah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. bank umum syari'ah;
- b. unit usaha syari'ah; dan
- c. bank pembiayaan rakyat syari'ah.

(3) Lembaga... 

- (3) Lembaga Keuangan Non-Bank Syari'ah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain meliputi:
- a. asuransi syari'ah;
 - b. pasar modal syari'ah;
 - c. dana pensiun syari'ah;
 - d. modal ventura syari'ah;
 - e. pegadaian syari'ah;
 - f. koperasi pembiayaan syari'ah dan sejenisnya;
 - g. lembaga pembiayaan syari'ah;
 - h. anjak piutang syari'ah;
 - i. lembaga keuangan mikro syari'ah;
 - j. teknologi finansial syari'ah; dan
 - k. lembaga keuangan non-bank syari'ah lainnya.
- (4) Lembaga Keuangan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain:
- a. Lembaga keuangan non formal; dan
 - b. Lembaga pegadaian non formal.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Keuangan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Pendirian

Pasal 8

Pendirian LKS paling sedikit harus memenuhi persyaratan:

- a. bentuk badan hukum;
- b. struktur kepengurusan dan kepemilikan;
- c. permodalan; dan
- d. kegiatan usaha sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.


Pasal 9

Bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a adalah:

- a. Perseroan Terbatas;
- b. Koperasi; atau
- c. Badan hukum dan/atau Badan Usaha yang khusus dibentuk Pemerintah Aceh selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

Pasal 10

- (1) Sumber permodalan LKS disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan... 

- (2) Ketentuan mengenai besaran modal LKS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kepemilikan

Pasal 11

- (1) LKS dapat dimiliki oleh:
- a. perseorangan warga negara Indonesia;
 - b. badan hukum Indonesia; dan/atau
 - c. kemitraan dengan warga negara dan/atau badan hukum asing.
- (2) Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Perizinan

Pasal 12

- (1) Sebelum menjalankan kegiatan usaha, LKS harus memiliki izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk memperoleh izin usaha LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

BANK SYARI'AH

Bagian Kesatu

Tugas, Kegiatan Usaha, dan Fungsi Bank Syari'ah

Pasal 13

- (1) Bank Syari'ah merupakan lembaga keuangan yang tugas utamanya melakukan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat dan pelayanan jasa keuangan lainnya serta menjalankan fungsi sosial.
- (2) Bank Syari'ah mendukung penghimpunan zakat, infaq, sedekah dan wakaf dalam bentuk tunai atas nama BMA atau BMK.

Pasal 14

- (1) Kegiatan usaha Bank Syari'ah antara lain meliputi:
- a. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan investasi dengan Akad yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syari'ah;
 - b. menyalurkan pembiayaan berbasis bagi hasil, jual beli, sewa-beli, jasa, dan pinjaman kebaikan (*Qardh Hasan*); dan
 - c. memasarkan produk keuangan dari LKS yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kegiatan... ↵

- (2) Kegiatan usaha Bank Syari'ah lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bank Syari'ah wajib melaksanakan pengaturan tentang pencapaian rasio pembiayaan kepada usaha mikro, kecil dan menengah dalam rangka peningkatan pembangunan perekonomian masyarakat Aceh.
- (4) Rasio pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara bertahap sebagai berikut:
 - a. minimal 30 % (tiga puluh persen) paling lambat tahun 2020; dan
 - b. minimal 40 % (empat puluh persen) paling lambat tahun 2022.
- (5) Pembiayaan yang disalurkan Bank Syari'ah mengutamakan Akad berbasis bagi hasil dan memperhatikan kemampuan dan kebutuhan nasabah.
- (6) Kemampuan dan kebutuhan nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memperhatikan antara lain:
 - a. pengajuan Pembiayaan dari calon nasabah yang didasarkan pada kebutuhan;
 - b. prospek bisnis atau usaha dari calon nasabah yang memenuhi kriteria kelayakan pembiayaan perbankan; dan
 - c. besarnya total kewajiban angsuran nasabah paling banyak $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari pendapatan resmi.
- (7) Akad berbasis bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara bertahap sebagai berikut:
 - a. Tahun 2020 paling sedikit 10 % (sepuluh persen);
 - b. Tahun 2022 paling sedikit 20 % (dua puluh persen); dan
 - c. Tahun 2024 paling sedikit 40 % (empat puluh persen);

Pasal 15

- (1) Bank Syari'ah berfungsi:
 - a. menghimpun dan menyalurkan dana dari nasabah dan kegiatan usaha lainnya sesuai dengan Prinsip Syari'ah; dan
 - b. melaksanakan fungsi sosial dalam bentuk menerima dana yang berasal dari:
 1. zakat dan infak atas nama BMA atau BMK; dan
 2. sedekah, hibah, wakaf uang atau dana sosial untuk kepentingan umat Islam.
- (2) Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam pengumpulan dana wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKS wajib terdaftar sebagai LKS penerima wakaf uang pada BMA.

Pasal 16

Dalam hal Pembiayaan murah kepada usaha mikro dan pembangunan ekonomi Aceh, Bank Syari'ah wajib bekerjasama dengan BMA atau BMK melalui integrasi antara zakat, infak, sedekah dan wakaf dengan dana sosial lainnya.

Bagian Kedua

Edukasi, Penelitian, dan Pengembangan Produk

Pasal 17

- (1) Bank Syari'ah wajib berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan edukasi dan pelatihan kepada pegawai, dan masyarakat Aceh dalam rangka meningkatkan literasi keuangan Syari'ah.
- (2) Bank Syari'ah melakukan penelitian, pengembangan inovasi Akad dan produk serta implementasinya, dengan tetap memperhatikan kepatuhan syari'ah, aspek kehati-hatian dan analisis kelayakan yang memadai.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan bekerjasama dengan Pemerintah Aceh dan pihak terkait lainnya yang memiliki kompetensi di bidang keuangan syari'ah.

Bagian Ketiga

Koordinasi Antar Bank Syari'ah

Pasal 18

Bank Syari'ah yang beroperasi di Aceh dan regulator terkait wajib berkoordinasi paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dalam rangka:

- a. membahas kontribusi Bank Syari'ah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di Aceh.
- b. menjaga komitmen Bank Syari'ah dalam memenuhi fungsi LKS di Aceh sebagaimana diatur dalam Pasal 15.
- c. membahas isu strategis terkait perekonomian dan dinamika permasalahan perbankan syari'ah secara umum.
- d. mengupayakan tersedianya infrastruktur dasar keuangan syari'ah secara merata di Aceh dalam rangka meningkatkan inklusivitas keuangan syari'ah masyarakat.

Bagian Keempat

Peran Pemerintah Aceh

Pasal 19

- (1) Pemerintah Aceh berkewajiban memfasilitasi ketersediaan infrastruktur dasar Bank Syari'ah.
- (2) Apabila di Kabupaten/Kota belum ada Bank Syari'ah, Pemerintah Aceh dapat memfasilitasi atau membentuk Bank Syari'ah.

Pasal 20... 

Pasal 20

- (1) Dalam rangka memberikan insentif kepada Bank Syari'ah yang berkinerja baik, Pemerintah Aceh dapat memberikan insentif berupa penempatan dana atau bentuk insentif lainnya.
- (2) Dalam menentukan jenis dan bentuk insentif, termasuk teknis pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Aceh berkoordinasi dengan regulator, DSA, dan pihak terkait lainnya.
- (3) Pemerintah Aceh, OJK dan DSA dapat melakukan penilaian bersama-sama dengan kriteria yang disepakati pada tiap semester dalam rangka menilai kinerja dan peran perbankan syariah di Aceh dan diumumkan pada akhir tahun berjalan.

BAB IV

LEMBAGA KEUANGAN NON-BANK SYARI'AH

Bagian Kesatu

Asuransi Syari'ah

Pasal 21

- (1) Asuransi syari'ah merupakan usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* (tolong menolong) untuk menghadapi risiko yang sesuai dengan syari'ah.
- (2) Asuransi syari'ah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai prinsip sebagai berikut:
 - a. dana *tabarru'* sepenuhnya adalah milik *shahibul mal* (pemilik modal);
 - b. dana *tabarru'* sepenuhnya dikelola oleh *mudharrib* (pengelola) pemegang amanah;
 - c. *mudharrib* tidak ikut dalam pengambilan keuntungan dan pertanggung jawaban risiko terhadap dana *tabarru'*;
 - d. sistem pertanggung jawaban risiko dengan cara saling bagi risiko; dan
 - e. tidak ada perpindahan risiko dari peserta kepada perusahaan Asuransi.

Pasal 22

- (1) Setiap orang yang beragama Islam bertempat tinggal di Aceh atau badan hukum yang melakukan transaksi perasuransian di Aceh mengikatkan diri dalam aktivitas asuransi syari'ah.
- (2) Apabila di Aceh/kabupaten/kota belum ada usaha asuransi syari'ah, Pemerintah Aceh dapat memfasilitasi atau membentuk usaha asuransi syari'ah.

Bagian Kedua... 2

Bagian Kedua
Pasar Modal Syari'ah
Pasal 23

- (1) Pasar modal syari'ah merupakan kegiatan penyediaan sumber pembiayaan atau penyediaan alokasi dana jangka panjang bagi dunia usaha dalam melakukan investasi yang beragam bagi investor.
- (2) Pasar modal syari'ah bermanfaat untuk:
 - a. memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi mendapat untung dan risiko;
 - b. meningkatkan likuiditas pemilik saham;
 - c. memungkinkan perusahaan meningkatkan modal dari luar; dan
 - d. memungkinkan Investasi yang ditentukan berdasarkan kinerja bisnis.
- (3) Instrumen pasar modal syari'ah terdiri atas:
 - a. saham syari'ah;
 - b. reksadana syari'ah; dan
 - c. obligasi syari'ah atau sukuk.
- (4) Saham syari'ah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan saham yang diterbitkan oleh *emiten* (penerbit) yang sudah diklasifikasikan oleh OJK dalam daftar efek syari'ah sebagai saham syari'ah.
- (5) Reksadana syari'ah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan reksadana yang beroperasi menurut prinsip syari'ah dalam bentuk akad baik antara pemodal sebagai pemilik harta dengan manajer investasi sebagai wakil pemilik harta, maupun antara manajer investasi sebagai wakil pemilik harta dengan pengguna investasi.
- (6) Sukuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syari'ah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syari'ah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan pada pemegang obligasi syari'ah berupa bagi hasil serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.
- (7) Dalam hal mempercepat pembangunan atau memerlukan sumber dana, Pemerintah Aceh atau pemerintah kabupaten/kota dapat mengeluarkan obligasi syari'ah atau sukuk daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pengeluaran sukuk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus mendapat persetujuan DPRA/DPRK.

Bagian Ketiga
Dana Pensiun Syari'ah
Pasal 24

- (1) Seluruh iuran pensiun tenaga kerja dan peserta dana pensiun di Aceh harus dikelola dengan Prinsip Syari'ah.

(2) Pengelola... 

- (2) Pengelola dana pensiun hanya dapat melakukan Investasi dengan memperhatikan Prinsip Syari'ah.
- (3) Pengelola dana pensiun hanya dapat melakukan kerjasama Investasi dengan perusahaan atau lembaga keuangan yang beroperasi dengan Prinsip Syari'ah.
- (4) Apabila di Aceh/kabupaten/kota belum ada pengelola dana pensiun syari'ah, Pemerintah Aceh dapat memfasilitasi atau membentuk pengelola dana pensiun syari'ah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana pensiun dapat disesuaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Modal Ventura Syari'ah

Pasal 25

- (1) Modal ventura syari'ah merupakan penyertaan modal dalam suatu perusahaan pasangan usaha yang ingin mengembangkan usahanya untuk jangka waktu tertentu berdasarkan Prinsip Syari'ah.
- (2) Kegiatan usaha modal ventura syari'ah meliputi:
 - a. Kegiatan Pembiayaan Investasi, yang terdiri dari:
 1. penyertaan saham (*equity participation*);
 2. pembelian sukuk atau obligasi syari'ah konversi;
 3. pembelian sukuk atau obligasi syari'ah konversi yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) atau pengembangan usaha; dan
 4. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil dilakukan dengan menggunakan akad *mudharabah*, *musyarakah*, atau nama lain sesuai dengan Prinsip Syari'ah.
 - b. Pelayanan jasa dalam rangka mendukung kegiatan pembiayaan investasi, yang merupakan kegiatan usaha yang menghasilkan tambahan pendapatan dalam bentuk imbal jasa (*ujrah*), terdiri dari:
 1. jasa pemasaran;
 2. jasa konsultasi; dan
 3. jasa manajemen.
 - c. Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diselenggarakan berdasarkan persetujuan OJK.
- (3) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mengembangkan dan mengelola usaha modal ventura berdasarkan Prinsip Syari'ah.

Bagian Kelima

Pegadaian Syari'ah

Pasal 26

- (1) Pegadaian syari'ah (*rahn*) merupakan produk jasa gadai yang berlandaskan pada Prinsip Syari'ah.

(2) Produk... *l*

- (2) Produk jasa gadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada masyarakat dengan memperhatikan kemampuan membayar.
- (3) Prinsip pegadaian dijalankan dalam rangka membantu Pembiayaan kepada orang yang membutuhkan dengan memperhatikan kemaslahatan bagi nasabah.

Pasal 27

Dalam hal pegadaian syari'ah belum terbentuk, Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memfasilitasi pembentukan pegadaian syari'ah.

Bagian Keenam

Koperasi Pembiayaan Syari'ah dan Sejenisnya

Pasal 28

- (1) Koperasi sebagai bentuk usaha milik masyarakat dijalankan untuk memberikan kemaslahatan dan dilandaskan prinsip saling tolong menolong sesama anggota.
- (2) Koperasi pembiayaan atau yang sejenis dengannya hanya dapat menjalankan usahanya setelah memenuhi prinsip syari'ah mencakup standar operasi dan kelengkapan personil.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai koperasi Pembiayaan syari'ah diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketujuh

Lembaga Pembiayaan Syari'ah

Pasal 29

- (1) Perusahaan Pembiayaan syari'ah merupakan badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, Pembiayaan konsumen dan/atau syari'ah *card* yang sesuai dengan Prinsip Syari'ah.
- (2) Setiap perusahaan Pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syari'ah wajib menyalurkan dana untuk kegiatan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari'ah.
- (3) Kegiatan Perusahaan Pembiayaan syari'ah meliputi:
 - a. sewa guna usaha;
 - b. anjak piutang;
 - c. Pembiayaan konsumen;
 - d. usaha syari'ah *card*; dan
 - e. kegiatan Pembiayaan lainnya.
- (4) Setiap perusahaan Pembiayaan yang melakukan penjualan produk dan jasa harus membebaskan konsumen untuk memilih cara pembayaran baik tunai maupun cicilan.

Bagian Kedelapan... 5

Bagian Kedelapan
Anjak Piutang Syari'ah
Pasal 30

- (1) Anjak piutang syari'ah merupakan pengalihan penyelesaian piutang atau tagihan jangka pendek dari pihak yang berpiutang kepada pihak lain yang kemudian menagih piutang tersebut kepada pihak yang berutang atau pihak yang ditunjuk oleh orang yang berutang sesuai Prinsip Syari'ah.
- (2) Kegiatan yang masuk dalam aktivitas anjak piutang meliputi pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.

Pasal 31

- (1) Transaksi anjak piutang oleh *muhil*, *muhal* dan *muhal 'alaih* wajib menerapkan prinsip syari'ah.
- (2) Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan Aqad *wakalah bil ujah*.
- (3) Piutang tidak dapat diperjualbelikan kepada pihak lain dengan menggunakan diskon.
- (4) Pengalihan piutang tidak diperbolehkan dengan pihak terafiliasi.
- (5) Piutang yang dialihkan atau yang diwakilkan penagihan bukan hutang berasal dari transaksi yang diharamkan oleh syariat Islam.

Pasal 32

- (1) Perusahaan dan atau perorangan yang melakukan transaksi anjak piutang dapat memperoleh *fee* atau biaya administrasi atau nama lainnya.
- (2) Besaran *fee* yang dapat diambil perusahaan dan/atau perorangan anjak piutang sesuai dengan kadar kontribusi yang diberikan atau sesuai tarif pasaran setempat.
- (3) Dalam menentukan kadar kontribusi atau kadar tarif pasaran setempat perlu adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang beraqad.

Pasal 33

- (1) Perusahaan dan atau perorangan yang melakukan jual beli hutang wajib dilakukan secara tunai untuk menghindari *bai' dain bi dain*.
- (2) Untuk menghindari risiko ketidaksesuaian dengan syari'ah perusahaan dan atau perorangan tidak dibenarkan melakukan penjualan warkat hutang dipasaran terbuka.

Bagian Kesembilan... 5

Bagian Kesembilan
Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah


Pasal 34

- (1) Lembaga keuangan mikro syari'ah merupakan lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat baik melalui Pinjaman (*qardh*) atau Pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan Simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.
- (2) Lembaga keuangan mikro syari'ah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau masyarakat.
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota bersama dengan masyarakat dapat membentuk lembaga keuangan mikro syari'ah berbentuk perseroan terbatas dan/atau koperasi.
- (4) Lembaga keuangan mikro syari'ah yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat tunduk pada peraturan lembaga keuangan mikro.
- (5) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pembinaan lembaga keuangan mikro syari'ah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan lembaga yang berwenang.

Bagian Kesepuluh
Teknologi Finansial Syari'ah

Pasal 35

- (1) Teknologi finansial syari'ah merupakan perpaduan inovasi terbaru antara teknologi dengan finansial berdasarkan Prinsip Syari'ah.
- (2) Skema teknologi finansial syari'ah yang diperbolehkan yaitu kegiatan yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kelancaran transaksi keuangan mencakup:
 - a. platform *Peer to Peer* (P2P);
 - b. platform zakat, infaq, shadaqah, waqaf;
 - c. platform transfer;
 - d. platform investasi;
 - e. platform patungan pembiayaan massal; dan
 - f. platform lainnya yang sesuai dengan prinsip syari'ah.
- (3) Teknologi finansial syari'ah dalam pelaksanaannya harus merujuk kepada prinsip muamalah dan dengan asas saling kerelaan dalam melakukan akad.
- (4) Akad pada teknologi finansial syari'ah harus akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan yang dilakukan para pihak yang berakad.

(5) Asas... 

- (5) Asas teknologi yang diaplikasikan teknologi finansial syari'ah lebih menekankan adanya kesempatan yang sama bagi para pihak untuk menyatakan proses ijab dan qabul.
- (6) Teknologi finansial syari'ah perlu mempertimbangkan bentuk aqad, syarat, rukun, hukum, administrasi pajak, akuntansi hingga audit.
- (7) Teknologi finansial syari'ah dapat meningkatkan etos kerja, efisiensi dan dapat menyingkatkan waktu dalam melakukan transaksi.
- (8) Peraturan lainnya mengenai penyelenggaraan teknologi finansial syari'ah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Pihak pengelola teknologi finansial syari'ah baik berbentuk Pembiayaan maupun pembayaran harus berbentuk badan hukum dan mendapat izin dari lembaga yang berwenang.
- (2) Pengelola harus memiliki tata kelola yang baik untuk menjamin keberlangsungan usahanya dan menjaga tingkat kepercayaan nasabah.
- (3) Pengelola harus mampu menjaga kerahasiaan data pemangku kepentingan meliputi adil, amanah dan ihsan.

Bagian Kesebelas

Lembaga Keuangan Non-Bank Syari'ah Lainnya

Pasal 37

- (1) Lembaga keuangan non-bank syari'ah lainnya yang berbentuk badan hukum yaitu lembaga keuangan selain yang dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 36.
- (2) Lembaga keuangan non-bank syari'ah lainnya meliputi semua pihak baik badan usaha maupun perorangan.
- (3) Lembaga keuangan non-bank syari'ah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam menjalankan kegiatan usaha harus terlebih dahulu memahami, memperhatikan dan memenuhi Prinsip Syari'ah dalam operasionalnya.
- (4) Lembaga Keuangan non-bank syari'ah lainnya yang beroperasi di Aceh tidak melakukan rekayasa transaksi dengan maksud untuk menghindari praktik riba.
- (5) Jenis, kategori dan bentuk Lembaga Keuangan Syari'ah Lainnya yang belum tercantum dalam Qanun ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur Aceh.

BAB V

KEGIATAN USAHA DAN CAKUPAN WILAYAH USAHA

Bagian Kesatu

Kegiatan Usaha

Pasal 38

- (1) Kegiatan usaha LKS meliputi transaksi jasa keuangan, kerjasama dalam pengembangan usaha masyarakat, baik melalui penyaluran, Pembiayaan, pengelolaan Simpanan serta Investasi kepada mitra dan/atau LKS lainnya.
- (2) Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) LKS wajib melakukan kegiatan keuangan sosial.
- (3) Kegiatan keuangan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan dan pengumpulan dana kebajikan.
- (4) Transaksi jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Simpanan atau titipan, Pinjaman dan pengiriman uang.
- (5) Transaksi keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat terjadi antara LKS dengan mitra, LKS dengan LKS dan Mitra dengan mitra.
- (6) Kerjasama pengembangan usaha masyarakat dimaksudkan dalam rangka pengembangan usaha sektor riil.
- (7) LKS wajib berperan aktif dalam pengumpulan harta agama berupa waqaf, hibah, zakat, infaq, dan sadaqah dalam bentuk tunai.
- (8) Dalam pengumpulan harta agama sebagaimana dimaksud pada ayat (7) LKS berkoordinasi dengan BMA atau BMK.

Pasal 39

LKS dapat melakukan kegiatan usaha antara lain dalam bentuk:

- a. jual beli;
- b. kerjasama Investasi;
- c. pinjam meminjam (*qardh*);
- d. jasa lalu lintas uang;
- e. sewa menyewa; dan
- f. Usaha lainnya berdasarkan Prinsip Syari'ah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Setiap Produk yang ditransaksikan LKS dalam wilayah hukum Aceh, harus terlebih dahulu mendapat fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Pasal 41

- (1) Penyaluran, Pembiayaan, pengelolaan Simpanan oleh LKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Prinsip Syari'ah.

(2) Kegiatan... ↗

- (2) Kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syari'ah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan sesuai dengan fatwa syari'ah yang dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Pasal 42

- (1) Untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syari'ah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), LKS wajib membentuk DPS.
- (2) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi atau pengurus serta mengawasi kegiatan LKS agar sesuai dengan Prinsip Syari'ah.

Pasal 43

Pelaksanaan mengenai kegiatan usaha LKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 42 berpedoman pada peraturan OJK dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB VI

DEWAN PENGAWAS SYARI'AH, DEWAN SYARI'AH ACEH DAN DEWAN SYARI'AH KABUPATEN/KOTA

Bagian Kesatu

Dewan Pengawas Syari'ah

Pasal 44

- (1) Untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syari'ah, LKS wajib membentuk DPS.
- (2) DPS diangkat oleh rapat umum pemegang saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.

Pasal 45

- (1) DPS bertugas mengawasi dan memberi teguran dan saran kepada direksi atau pengurus sesuai dengan Prinsip Syari'ah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Dewan Syari'ah Aceh

Pasal 46

- (1) Untuk kepentingan pengaturan, koordinasi dan pengawasan syari'ah ditingkat Aceh dibentuk DSA.
- (2) DSA berfungsi sebagai perwakilan Dewan Syari'ah Nasional di tingkat Aceh.
- (3) DSA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Peraturan Gubernur.

(4) Masa... *E*

- (4) Masa jabatan keanggotaan DSA selama 5 (lima) tahun.
- (5) Keanggotaan DSA terdiri dari anggota tetap dan anggota pleno.
- (6) Anggota DSA berjumlah 5 (lima) orang, terdiri dari 3 (tiga) orang anggota tetap dan 2 (dua) orang anggota pleno *ex-officio* mewakili OJK dan BI.
- (7) Anggota tetap DSA ditetapkan dan diangkat setelah melalui *fit and proper test*.
- (8) Pemerintah Aceh wajib membentuk DSA paling lambat 1 (satu) tahun sejak Qanun ini diundangkan.

Pasal 47

- (1) DSA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 berwenang:
 - a. mengkoordinasi dan konsolidasi antar DPS pada setiap LKS;
 - b. mengkoordinasi dan konsolidasi antara DSA dengan DSK;
 - c. melakukan pengawasan terhadap putusan DSN atas produk dan transaksi LKS di Aceh;
 - d. mengatur dan mengawasi LKS lainnya yang belum memiliki DPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menjadi penghubung antara LKS dengan pemerintah;
 - f. meningkatkan koordinasi terkait edukasi keuangan syari'ah kepada masyarakat; dan
 - g. melakukan sertifikasi DPS setelah berkoordinasi dengan Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- (2) Dalam melakukan kewenangannya sesuai ayat (1) DSA perlu mempertimbangkan rekomendasi Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan peraturan perundang-undangan;
- (3) Dalam menetapkan produk dan/atau transaksi keuangan yang terjadi perbedaan pendapat dalam masyarakat, DSA wajib melakukan koordinasi lebih lanjut dengan DSN
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai DSA diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Dewan Syari'ah Kabupaten/Kota

Pasal 48

- (1) Untuk kepentingan pengaturan, koordinasi dan pengawasan syari'ah di tingkat kabupaten/kota dibentuk DSK.
- (2) DSK berfungsi sebagai perwakilan DSN di tingkat kabupaten/kota.
- (3) Masa jabatan keanggotaan DSK selama 5 (lima) tahun.
- (4) DSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Peraturan Bupati/Walikota atas usulan Majelis Permusyawaratan Ulama kabupaten/kota.

Pasal 49

- (1) DSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 berwenang:
 - a. mengkoordinasi dan konsolidasi antar DPS pada setiap LKS;
 - b. melakukan pengawasan terhadap putusan DSN atas produk dan transaksi LKS di Aceh;
 - c. mengawasi LKS lainnya yang belum memiliki DPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. menjadi penghubung antara LKS dengan Pemerintah.
- (2) Penerapan Prinsip Syari'ah pada LKS milik Pemerintah Kabupaten/Kota diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati/Walikota.
- (3) Dalam menyelenggarakan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DSK wajib mendapatkan rekomendasi dari Majelis Permusyawaratan Ulama kabupaten/kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai DSK diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota.

BAB VII

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH ACEH DAN
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

Pasal 50

- (1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab terhadap pengembangan LKS sesuai Prinsip Syari'ah.
- (2) Seluruh transaksi keuangan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib melalui LKS.

Pasal 51

Pengembangan LKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) berupa:


- a. melakukan transaksi keuangan dengan LKS menggunakan Prinsip Syari'ah;
- b. dapat melakukan penyertaan modal untuk penguatan LKS; dan
- c. memberikan pendampingan kepada LKS yang bermasalah.

Pasal 52

Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota ikut serta dalam pengembangan sumber daya LKS dalam bentuk pendidikan dan pelatihan.

Pasal 53

- (1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan inventarisasi LKS yang belum berbadan hukum.
- (2) Inventarisasi LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Qanun ini diundangkan.

Pasal 54... 

Pasal 54

Untuk mengupayakan peningkatan akses keuangan dan Pembiayaan, Pemerintah Aceh wajib memfasilitasi LKS untuk melakukan:

- a. koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait dengan berbagai program Pembiayaan;
- b. kerja sama dengan dayah dan masjid, serta pihak/lembaga lainnya; dan
- c. pengembangan jaringan kerjasama antar LKS.

BAB VIII

PERLINDUNGAN NASABAH, MITRA, LKS, DAN PENJAMINAN

Bagian Kesatu

Perlindungan Nasabah, Mitra, dan LKS

Pasal 55

Untuk perlindungan nasabah, LKS harus menyediakan informasi terbuka yang meliputi:

- a. hak dan kewajiban LKS dan nasabah;
- b. produk dan persyaratannya;
- c. mekanisme Pembiayaan dan manajemen resiko; dan
- d. penguasaan jaminan/agunan dan eksekusinya.

Pasal 56

Untuk perlindungan mitra, LKS harus menyediakan informasi terbuka kepada mitra paling sedikit mengenai:

- a. wewenang dan tanggung jawab LKS;
- b. produk dan persyaratannya yang perlu diketahui oleh mitra; dan
- c. kemungkinan timbulnya risiko dari masing-masing produk sehubungan transaksi LKS dengan pihak mitra.

Pasal 57

- (1) OJK atau Lembaga lain sesuai kewenangannya melakukan perlindungan terhadap nasabah, dan mitra LKS.
- (2) Perlindungan terhadap nasabah dan Mitra LKS yang tidak diatur oleh OJK atau Lembaga yang berwenang lainnya dapat diatur oleh Pemerintah Aceh.

Pasal 58

- (1) Nasabah Pembiayaan yang dinyatakan dengan sengaja telah melakukan tindakan merugikan LKS dan/atau memiliki karakter tidak amanah sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Akad dapat diberikan sanksi sosial.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua... 5

Bagian Kedua

Penjaminan nasabah, mitra, dan LKS

Pasal 59

- (1) Pembiayaan yang diterima oleh nasabah, mitra, dan LKS dijamin oleh Lembaga penjaminan dan/atau Lembaga penjaminan Pembiayaan daerah.
- (2) Lembaga penjaminan Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pemerintah Aceh melalui Qanun.

BAB IX


PEMBINAAN, PENGATURAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 60

- (1) Pembinaan, pengaturan dan pengawasan LKS dilakukan oleh OJK dan/atau Lembaga lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan LKS sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian dengan Prinsip Syari'ah;
 - b. kestabilan sistem keuangan;
 - c. kesehatan LKS;
 - d. kelancaran sistem pembayaran;
 - e. perlindungan nasabah dan Mitra LKS;
 - f. kontribusi sosial kepada masyarakat; dan
 - g. objek lainnya yang diperlukan.
- (3) Pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap transaksi keuangan yang belum melembaga akan diatur oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Dalam kegiatan Pembiayaan berbasis bagi hasil dan Pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah Bank Syari'ah wajib memberikan pembinaan dan pendampingan nasabah.

Pasal 61

- (1) LKS dan/atau mitra LKS, wajib melaksanakan dan memelihara pencatatan dan/atau pelaporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan syari'ah.
- (2) Dalam melaksanakan dan memelihara pencatatan dan/atau pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direksi atau pengurus LKS atau mitra, dilarang:
 - a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan dan/atau dalam laporan;
 - b. menghilangkan atau tidak memasukkan informasi yang benar dalam laporan kegiatan usaha, laporan keuangan, atau rekening; dan

c. mengubah... 

- c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan keuangan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha.

Pasal 62

Bank Syari'ah dilarang melaksanakan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syari'ah, jual beli saham secara langsung di pasar modal, kegiatan peransuransian (kecuali sebagai agen pemasaran), dan kegiatan usaha lainnya yang diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

Setiap aktivitas keuangan lainnya yang bertindak mengumpulkan dana masyarakat harus mendapat izin dari Lembaga yang berwenang.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 64

- (1) Setiap LKS dan mitra yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Pasal 62 dan Pasal 63 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. denda uang;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pembekuan kegiatan usaha;
 - d. pemberhentian direksi dan/atau pengurus LKS; dan
 - e. pencabutan izin usaha.
- (2) Pelaksanaan dan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib menyesuaikan dengan Qanun ini paling lama 3 (tiga) tahun sejak Qanun ini diundangkan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Peraturan pelaksanaan Qanun ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Qanun ini diundangkan.

Pasal 67... 


Pasal 67

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 31 Desember 2018 M
23 Rabiul Akhir 1440 H



Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal 4 Januari 2019 M
27 Rabiul Akhir 1440 H



LEMBARAN ACEH TAHUN 2019 NOMOR 8

NOMOR REGISTER QANUN ACEH (5-14/2019)

PENJELASAN
ATAS
QANUN ACEH
NOMOR 11 TAHUN 2018
TENTANG
LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

I. UMUM

Pemerintah Aceh bersama Pemerintah Kabupaten/Kota perlu mendirikan LKS yang berazaskan Al-Qur'an dan Al-Hadis. Pendirian LKS ini dirasakan mendesak sebagai tindak lanjut pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syari'at Islam. Dalam perkembangan ekonomi dewasa ini kehadiran LKS di Aceh dirasakan sudah sangat mendesak karena hal tersebut merupakan salah satu pilar pelaksanaan syari'at Islam di bidang muamalah. Kondisi tersebut ditambah lagi dengan banyaknya modal pihak ketiga yang masuk ke Aceh dimana dalam operasionalnya tidak dilaksanakan berdasarkan Prinsip Syariah.


Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syari'at Islam, secara tegas telah mewajibkan bahwa lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib dilaksanakan berdasarkan Prinsip Syariah. Oleh karena itu, kehadiran LKS hari ini di Aceh adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi dan semua pihak terkait wajib mendukungnya.

Dengan adanya Qanun ini, maka kehadiran LKS di Aceh memiliki legalitas yang sah. Qanun ini diharapkan menjadi pedoman, pegangan dan dasar hukum bagi pemegang saham dan *stakeholder* lainnya dalam menjalankan operasional LKS dimaksud. Qanun ini juga bertujuan untuk melegitimasi operasional LKS yang dilaksanakan berdasarkan Prinsip Syariah, mendorong terwujudnya perekonomian Aceh yang Islami, dan mendorong pertumbuhan pendapatan asli Aceh dan pendapatan asli kabupaten/kota.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2... 

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah keadilan dari segi berbagi keuntungan dan resiko, dan akses ke Lembaga keuangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “amanah” adalah kepercayaan yang diberikan kepada LKS untuk memelihara serta mengelola titipan yang diberikan oleh pihak lain dan komitmen untuk menjaga hak dan kewajibannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “persaudaraan” adalah sikap saling percaya, rasa tanggung jawab, dan solidaritas dengan mengutamakan kepentingan umat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keuntungan” adalah hasil dari suatu usaha dan/atau modal baik bersifat materi dan non materi.

Huruf e


Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah keterbukaan informasi tentang kegiatan usaha LKS kepada publik yang mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kemandirian” adalah suatu keadaan dimana LKS dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun, terutama pemegang saham mayoritas, yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kerja sama” adalah kerja sama usaha dalam kegiatan LKS yang dapat melibatkan semua pihak baik perorangan atau lembaga, baik muslim ataupun non muslim.

Huruf h...

Huruf h

Yang dimaksud dengan “kemudahan” adalah pelaksanaan pelayanan LKS yang praktis dan memberikan kemudahan bagi masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah ketersediaan peluang yang sama dalam mengakses fasilitas LKS.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan” adalah usaha LKS yang berkesinambungan dengan menghadirkan layanan jasa keuangan dengan cara yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus bertambah.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “universal” adalah LKS menganut sistem prinsip penyelenggaraan kegiatan usaha di bidang keuangan yang berlaku secara umum dengan tetap mengacu pada Prinsip Syariah.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)... 5

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Lembaga keuangan non formal” adalah transaksi keuangan yang berlaku dalam budaya masyarakat Aceh yang dilakukan melalui Lembaga keuangan yang tidak memerlukan izin.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Lembaga pegadaian non formal” adalah transaksi pegadaian yang berlaku dalam budaya masyarakat Aceh yang dilakukan melalui Lembaga keuangan yang tidak memerlukan izin.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14


Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17... 

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Yang dimaksud dengan “regulator” adalah pihak yang memiliki kewenangan dalam bidang pembinaan, pengaturan dan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “infrastruktur dasar” adalah sarana dan prasarana utama yang dibutuhkan untuk tersedianya akses layanan jasa keuangan perbankan syari’ah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.


Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Prinsip Syari’ah pada pegadaian syari’ah” adalah nasabah akan dibebani hanya biaya administrasi dan biaya jasa Simpanan dan pemeliharaan barang jaminan (*ijarah*) sebesar biaya nyata yang dikeluarkan oleh pengelola pegadaian.

Ayat (2)... 

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "*muhiF*" adalah pihak yang berhutang yang mengalihkan hutangnya kepada pihak lain.

Yang dimaksud dengan "*muhaF*" adalah pihak yang berpiutang yang dialihkan penagihannya kepada pihak lain.

Yang dimaksud dengan "*muhal'alaih*" adalah pihak ketiga yang menerima pengalihan hutang kepadanya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "*Akad wakalah bil ujah*" adalah Akad pelimpahan kuasa dari satu pihak kepada pihak lain dengan pemberian keuntungan yang diperoleh dari sebab tindakan pengalihan piutang.


Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "pihak terafiliasi" adalah:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua baik secara horizontal maupun vertikal.

b. hubungan... 

- b. hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut.
- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama.
- d. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut.
- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, atau
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "*bai' dain bi dain*" adalah jual beli hutang dengan hutang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)... ✓

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Usaha sektor riil yang dikembangkan oleh LKS harus disinergikan dengan program Pemerintah Aceh.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46... ↵

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pendampingan kepada LKS yang bermasalah” adalah berupa bantuan teknis sesuai kewenangan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57... *E*

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN ACEH NOMOR 111

